



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/508 A /B.VI/HK/2007

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DANA PERBAIKAN JALAN DAN JEMBATAN AKIBAT LONGSOR DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pada Bulan Juli 2007 telah terjadi bencana alam berupa tanah longsor di Kabupaten Tanggamus yang mengakibatkan terputusnya arus lalu lintas yang memerlukan penanganan segera;
- b. bahwa untuk mengantisipasi akibat peristiwa tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan untuk perbaikan jalan dan jembatan di Kabupaten Tanggamus;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dalam rangka tertib administrasi dan ketentuan perundang-undangan pemberian bantuan tersebut diatas dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.


- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung nomor 362/369/III.04/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Laporan Bencana Alam;
 2. Surat Pernyataan Bencana Alam oleh Gubernur Lampung Nomor 360/1592a/05/2007 tanggal 9 Juli 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan bantuan dana perbaikan jalan dan jembatan yang diakibatkan bencana alam tanah longsor di Kabupaten Tanggamus.
- KEDUA** : Besarnya bantuan yang dialokasikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebesar Rp. 2.996.808.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kode rekening : 5.1.8.01.01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 September 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Himpunan Keputusan.